

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT I

Nomor. 14/Pdt.G/2023/PN Agm

Pada hari Senin tanggal 20 November 2023, saya Halomoan Simanjuntak, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Agm Tanggal 05 Juli 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sanula, bertempat tinggal terakhir di Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya sebagai **Tergugat I**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Agm tanggal 16 November 2023 dalam perkara perdata antara:

Mohammad Miftahor Rachman Dkk sebagai Penggugat;
Lawan

Sanula Dkk sebagai Tergugat;
Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah nomor: 065/TM/SKJBT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah nomor: 066/TM/SKJBT/2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I adalah pemiki sah atas:
 1. Sebidang tanah dengan luas 205 (dua ratus lima) meter persegi berdasarkan surat keterangan jual beli tanah Nomor: 066/TM/SKJBT/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 berada di wilayah Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Widodo;
Sebelah selatan	: jalan poros dan isdianto;
Sebelah barat	: Widodo;
Sebelah timur	: Isdianto;
 2. Sebidang tanah dengan luas 150 (seratus lima puluh) meter persegi berdasarkan surat keterangan jual beli tanah Nomor: 065/TM/SKJBT/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 berada di wilayah Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Sudimantoro;
Sebelah selatan	: jalan poros;
Sebelah barat	: Sudimantoro;
Sebelah timur	: Isdianto;

 yang termasuk dalam bagian tanah yang termuat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03122;
5. Menyatakan Penggugat I berhak untuk melakukan permohonan pemisahan dan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik nomor 03122;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.940.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan relaas pemberitahuan putusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Arga Makmur dan pada papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Telah dilihat oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

